

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 1997 SERI D NOMOR SERI 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendayagunaan air irigasi secara mandiri, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, diperlukan adanya usaha menumbuhkan kesadaran dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1980 Tentang Penyempurnaan Dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1998 Tentang Tata Laksana Pemyerahan Jaringan Irigasi Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintahan Daerah Tingkat I Dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yaitu Kepala Daerah dan DPRD;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah Wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi, dalam satu atau lebih petak tersier, Daerah irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklame Rawa pada khususnya serta usaha tani pada umumnya;
- e. Forum Koordinasi P3A adalah wadah koordinasi dari beberapa P3A yang terbentuk atas dasar kebhtruhan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program bersama;
- f. Irigasi adalah Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- g. Daerah Irigasi adalah adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
- h. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinanya disuatu wilayah tertentu;
- i. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan;
- j. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;

- k. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah Irigasi yang pembangunan, pendadayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan pemerintah Desa, dengan atau tanpa bantuan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- l. Jaringan Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dan tenaga penggerak;
- m. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 Ha;
- n. Daerah Reklamasi Rawa adalah suatu kesatuan wilayah yan memanfaatkan air dari satu jaringan reklamasi rawa dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas;
- o. Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kestuan beserta bangunan perlengkapannya yang diperlukan untuk pengaturan, pembangunan, pemberian, pembagian dan penggunaan air;
- p. Jaringan Tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut sebagai kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta perlengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak yang areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
- q. Jaringan Irigasi Tambak adalah saluran dan bangunan yang merupakan satuan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
- r. Pengelolaan Air Di Tingkat Usaha Tani adalah usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya;
- s. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang berkaitan;
- t. Petak/blok Kwarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang didalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwarter;
- u. Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan untuk mendapatkan hasil guna yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan.

BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A berasaskan Pancasila;
- (2) P3A merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah hasil guna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa, daerah reklamasi rawa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya;
- (3) P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan tani;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pasal 3

- (1) P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air, pada perak tersier, jaringan irigasi pompa, irigasi tambak, daerah irigasi Pedesaan atau daerah irigasi rawa berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan P3A;

Pasal 4

- (1) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat :
 - a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik, pemilik penggarap/penggarap/ penyewa/ penyakap sawah, kolom dan atau tambak ikan yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha uang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan irigasi rawa.
- (2) Pembentukan P3A harus memperhatikan :
 - a. tingkat kesiapan masyarakat tani;
 - b. keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Petani Pemakai Air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A dan kepengurusannya;
- (2) Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A disusun sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pembentukan P3A ditetapkan dngan keputusan Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pengurus P3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
- (3) Dengan terdaftarnya Anggaran Dasar P3A di Pengadilan Negeri setempat, maka P3A yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum berdsarkan Ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (Staatblaad Tahun 1939 Nomor 570);
- (4) Sebagai Badan Hukum P3A berhak melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah;
 - b. membuat ikatan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersipat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A;
 - c. menerima hak guna air irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai pola dan tata tanaman yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi;

- d. menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari Lembaga/Instansi Pemerintah atau Swasta.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

Anggota P3A adalah semua masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi tambak. Irigasi pompa dan irigasi rawa yang mencakup pemilik, pemilik penggarap, penggarap/ penyakap/ penyewa sawah, kolam ikan dan atau tambak yang mendapat air dari irigasi, badan usaha yang mengusulkan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya baik untuk keperluan sosial maupun komersial.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi P3A terdiri dari Ketua, wakil ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksanaan Teknis, Ketua-ketua Petak/blok kwarter dan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pelaksan teknis sesuai dengan kondisi dan kentuan daerah setempat;
- (2) Ketua Petak/blok. Kwartar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seorang pimpinan dalam blok kwarter yang bersangkutan yang dipilih/diangkat langsung oleh para anggota bloknya;
- (3) Dalam wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu desa/kelurahan, maka anggota Pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada Desa yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar, kecuali wakil Ketua dipilih dari anggota-anggota yang berdomisili pada Desa atau Desa-desa yang memiliki wilayah kerja P3A lebih kecil;
- (4) Periode Kepngurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar P3A.

Pasal 9

- (1) Rapat Organisasi P3A terdiri dari :
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus.
- (2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam P3A.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A atau lebih, dapat dibentuk forum koordinasi;
- (2) Forum koordinasi P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan bersama.
- (3) Forum koordinasi P3A dipimpin oleh seorang Ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan dipilih oleh anggota forum yang terdiri dari ketua-ketua sebagai wakil masing-masing P3A.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Tugas dan Wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- a. mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak, daerah reklamasi rawa, agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotannya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota;

- b. membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak, daerah reklamasi rawa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
- c. menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak, daerah reklamasi rawa serta usaha-usaha pengembangan himpunan sebagai suatu organisasi;
- d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A.

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. membuat dan mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. membentuk dan membubarkan pengurus;
 - c. mengangkat dan memerhentikan anggota pengurus;
 - d. menentukan program kerja P3A.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antara anggota;
- (3) Pelaksanaan teknis melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter diwilayah bloknya.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Hak dan Kewajiban anggota P3A adalah :

- a. Setiap anggota berhak mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota;
- b. Setiap anggota waji turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota;
- c. Setiap anggota ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada lokasi yang telah ditetapkan.

BAB IV WILAYAH KERJA P3A

Pasal 14

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier, Daerah irigasi Pedesaan, Daerah irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa;
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier, Daerah irigasi Pedesaan, Daerah irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka jaringan irigasi di dalam petak tersier, Daerah irigasi Pedesaan, Daerah irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A;

- (3) Apabila satu jaringan irigasi di dalam petak tersier atau Daerah irigasi Pedesaan, Daerah irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa yang luasnya melebihi satu batas wilayah desa, maka jaringan irigasi di dalam petak tersier atau Daerah irigasi Pedesaan, Daerah irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa tersebut dapat digabungkan menjadi satu P3A.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuan, P3A melakukan hubungan kerja dengan:
- a. Instansi terkait;
 - b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 - c. P3A dan organisasi lainnya.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan secara koordinasi integrasi senkronisasi Simplekasi.

Pasal 16

Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, pembiayaan dan bidang keteknikan irigasi serta keteknikan pertanian.

Pasal 17

- (1) hubungan dengan LKMD sebgaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, bersifat koordinatif dan saling mendukung dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja serta peningkatan dan pengembangan P3A.
- (2) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam penyusunan rencana program meliputi :
- a. memperoleh masukan informasi dan pemikiran dari LKMD untuk perumusan usulan kegiatan;
 - b. memperoleh pertimbangan dari LKMD salam pengambilan keputusan tentang rencana kegiatan yang menyangkut Desa;
 - c. memberikan informasi kepada LKMD tentang rencana kegiatan P3A;
 - d. memberikan informasi dan pertimbangan kepada LKMD dalam membahas rencana kegiatan LKMD yang mengangkut irigasi dan pengairan di desa.
- (3) Hubungan Kordinasi yang dilaksanakanoleh P3A dalam pelaksanaan Program kerja meliputi :
- a. memberikan informasi kepada LKMD tentang pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja P3A;
 - b. memperoleh bantuan tehnis dan administratif dari LKMD dalam menggerakkan anggota, menghimpun iuran dan sumbangan dana dari anggota P3A, memanfaatkan sumberdaya lain untuk tersedianya di desa untuk kepentingan suatu kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi dan pengairan di desa;
 - c. membantu pelaksanaan program kerja LKMD yang berkaitan dengan bidang irigasi dan pengairan;
- (4) Hubungan Koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam Rencana peningkatan dan pengembangan P3A meliputi :
- a. memperoleh masukan saran dan pemikiran dari LKMD untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan P3A dibidang keorganisasian;
 - b. memperoleh dukungan dari LKMD dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota P3A pada kegiatan P3A;

- c. memperoleh bantuan teknis dan administratif LKMD guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A di bidang teknis dan keuangan.

Pasal 18

Hubungan P3A dan Organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf C Peraturan Daerah ini, bersifat kerjasama baik dalam rangka mengelola air irigasi pada petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak, daerah reklamasi rawa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama maupun dalam rangka pengembangan usahanya.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan P3A merupakan tugas dan tanggung jawab semua aparat Pembinaan mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan P3A menjadi organisasi yang mandiri dan mampu baik secara teknis, organisatoris dan finansial melaksanakan pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini, meliputi 2 (dua) aspek yaitu :
 - a. Pembinaan organisasi;
 - b. Pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan organisasi P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengembangan P3A;
 - b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A;
 - c. Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, pelaksanaannya dibantu oleh Dinas terkait sebagai berikut :
 - a. Bidang Keteknikan Irigasi oleh Dinas pekerjaan Umum Bidang Pengairan Tingkat II atau Cabang Dinas PU yang membidangi Pengairan Tingkat II dengan melaksanakan pembinaan bimbingan serta penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan survey dan desain, kontruksi serta operasi dan kontruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi Pedesaan, jaringan irigasi Pompa, jaringan Irigasi Tambak, jaringan irigasi Rawa;
 - b. Bidang Keteknikan Pertanian oleh Dinas pertanian tanaman pangan dan Dinas perikanan, dengan tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang tersebut.

Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah ini, mencakup kegiatan :

- a. Pada Tahapan Sebelum Pembentukan P3A :
 1. inventarisasi jaringan irigasi;
 2. inventarisasi jumlah petani pemakai air;
 3. identifikasi lembaga kepengurusan air tradisional;
 4. idntifikasi batas-batas petak tersier;
 5. penyuluhan.
- b. Pada Tahapan Pengembangan P3A
Peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi, penyuluhan pelatihan, bimbingan teknis pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi.

Pasal 22

Bentuk kegiatan, tata cara dan teknis pelaksanaan pembinaan P3A ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Segala keperluan keuangan P3A diusahakan oleh P3A yang bersangkutan;
- (2) Sumber keuangan P3A terdiri dari :
 - a. Iuran anggota
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
- (3) P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan financial dengan mempertimbangan kemampuan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi;
- (5) Apabila bantuan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Pusat;
- (6) P3A dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi diwilayah kerjanya dalam rangka mencapai tujuan P3A, sesuai sifat sosial organisasi P3A.

Pasal 24

Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan P3A sebagaimana dimaksud Daerah pasal 19, 20, 21 dan pasal 22 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II dan dana lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang P3A yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 30 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap/dtt

cap/dtt

H. MOCH ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
dengan Surat Keputusan Nomor 13/SK-1/KUM tanggal 15 Maret 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 05 tahun 1997 Seri D Nomor Seri 3 tanggal 1 April 1997

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II BANJAR,

cap/dtt

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 061

